



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang System Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang- Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang mempunyai tugas kegiatan teknis Pemerintah Daerah dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **Tugas Pokok**

Pasal 4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana strategi dan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Cabang Dinas dalam ruang lingkup Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana bidang kehutanan dan perkebunan daerah;
- b. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan sebagai kehutanan dan perkebunan daerah;
- c. penyelenggaraan inventarisasi, pemetaan hutan dan tata guna hutan, serta inventarisir kebun;
- d. penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- e. penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal kehutanan dan perkebunan;
- f. penyelenggaraan pembentukan wilayah dan pengelolaan taman hutan raya;
- g. penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten;
- h. penyelenggaraan pengamatan dan pengendalian erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
- i. pemberian izin dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
- j. pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;
- k. pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- l. pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan;
- m. pengaturan hutan rakyat dan hutan milik;
- n. penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan hasil perkebunan termasuk pembenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan;
- o. pengaturan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu;
- p. pengaturan penyuluhan bidang kehutanan dan perkebunan;
- q. penyelenggaraan rehabilitasi hutan produksi dan hutan lindung serta reklamasi hutan mangrove;
- r. rehabilitasi pesisir pantai di luar kawasan suaka alam;
- s. pengembangan hutan sesuai dengan tata ruang dan tata guna pengembangan hutan dan perkebunan;
- t. pemberian izin usaha dan pengawasan perkebunan;
- u. pengaturan dan Pengelolaan usaha bidang kehutanan;

- v. pemberian izin dan pengawasan industri primer kehutanan dan perkebunan;
- w. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan;
- x. penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan;
- y. penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan;
- z. penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan areal perkebunan;
- aa. memfasilitasi pelaksanaan usaha perkebunan skala kecil, menengah hingga besar;
- bb. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- cc. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama pemerintah daerah di bidang kehutanan dan perkebunan;
- dd. penyelenggaraan perizinan bidang kehutanan dan perkebunan oleh daerah;
- ee. penyelenggaraan ekspor dan impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ff. penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kehutanan dan perkebunan yang tidak beresiko tinggi;
- gg. penyelenggaraan sistem dan informasi bidang kehutanan dan perkebunan;
- hh. penyelenggaraan promosi bidang kehutanan dan perkebunan;
- ii. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan bidang kehutanan dan perkebunan;
- jj. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang kehutanan dan perkebunan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data, Informasi dan Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Guna Hutan, Pengembangan dan Pengamanan Hutan;
 - 2) Seksi Tata Niaga dan Peredaran Hasil Hutan.
- e. Bidang Bina Usaha, membawahi :
 - 1) Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.

- f. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. menyiapkan kebijakan teknis kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. melaksanakan kerja sama di bidang kehutanan dan perkebunan, dengan dinas/instansi dan organisasi lainnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta penanggung jawab keuangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat Bidang Program

Pasal 13

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam bidang Penyusunan Program dan tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bidang Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistematiskan data dan informasi yang berhubungan dengan kehutanan dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan penilaian serta menyusun pelaporan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Program membawahi :
 - a. Seksi Data Informasi dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Laporan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 16

- (1) Seksi Data Informasi dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistematisasikan data dan informasi yang berhubungan dengan kehutanan dan perkebunan, mengkoordinasikan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta rencana makro Bidang Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna.
- (2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pelaksanaan, kegiatan evaluasi, penilaian dan laporan kegiatan dinas, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Bidang Kehutanan

Pasal 17

Bidang Kehutanan mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang Kehutanan.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan bimbingan terhadap pemetaan dan tata guna hutan;
 - b. melaksanakan bimbingan terhadap pengembangan dan pengamanan hutan;
 - c. melaksanakan bimbingan eksploitasi hutan;
 - d. melaksanakan bimbingan tata niaga hasil hutan.
- (2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Kehutanan, membawahi :
 - a. Seksi Tata Guna Hutan Pengembangan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Tata Niaga dan Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 20

- (1) Seksi Tata Guna Hutan Pengembangan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, pemetaan, penataan dan tata batas kawasan hutan;
 - b. menyelenggarakan urusan, pekerjaan, kegiatan bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pembentukan wilayah kawasan hutan;
 - c. menyelenggarakan urusan, bimbingan, monitoring, penyediaan dukungan diklat teknis kehutanan penelitian dan pengembangan terapan dibidang kehutanan;

- d. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi petak ukur permanen, pengamatan dan pengendalian erosi, sedimentasi dan produktifitas pada DAS;
- e. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi rehabilitasi hutan produksi dan hutan lindung serta reklamasi hutan mangrove;
- f. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi operasi pengamanan hutan dan pengamanan peredaran hasil hutan;
- g. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi izin usaha pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi;
- h. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi operasi pengendalian kebakaran hutan dan pemantauan titik panas (hot spot);
- i. menyelenggarakan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengamatan dan prediksi perkembangan organisme, tumbuhan pengganggu dan pengendali hama terpadu;
- j. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, dan pengawasan produksi pembenihan, penangkar benih, alat dan mesin kehutanan dan pemeliharaan kebun induk dan kebun pangkas tanaman kehutanan.

(2) Seksi Tata Niaga dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian dokumen peredaran hasil hutan;
- b. menyelenggarakan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi survey bahan baku industri sesuai RPBI yang sah;
- c. menyelenggarakan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi industri kehutanan;
- d. menyelenggarakan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi informasi pasar, tarif hasil hutan, retribusi kayu dan bukan kayu dalam Kabupaten;
- e. menyelenggarakan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi tata usaha iuran hasil hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
- f. menyelenggarakan urusan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi mutu produk hasil hutan kayu dan non kayu.

**Bagian Keenam
Bidang Bina Usaha**

Pasal 21

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang Bina Usaha.

Pasal 22

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan usaha di bidang kehutanan;
- b. melaksanakan bimbingan usaha tani perkebunan;
- c. melaksanakan bimbingan penyuluhan kehutanan;
- d. melaksanakan bimbingan penyuluhan perkebunan.

- (2) Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 23

- (1) Bidang Bina Usaha, membawahi :
- a. Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Bina Usaha.

Pasal 24

- (1) Seksi Usaha dan Produksi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pemungutan hasil hutan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan perizinan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi;
 - e. menyelenggarakan pelayanan, bimbingan, pengawasan dan evaluasi perizinan usaha perkebunan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan mutu hasil olah perkebunan dan menyebarluaskan informasi teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan yang sesuai dengan standar yang berlaku;
 - g. menyelenggarakan pelayanan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pemberian izin industri primer kehutanan dan perkebunan;
 - h. menyelenggarakan pelayanan, bimbingan system informasi komoditi potensial dan peluang pasar, serta potensi pengembangan investasi dan agro bisnis usaha kehutanan dan perkebunan;
 - i. melakukan analisa ekonomi usaha kehutanan serta mempersiapkan pola pengembangan tata laksana usaha hutan;
 - j. melakukan analisa ekonomi usaha tani serta mempersiapkan pola pengembangan tata laksana usaha hutan;
 - k. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana pengusahaan dan eksploitasi hutan;
 - l. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pengelolaan eksploitasi hasil hutan;
 - m. menyelenggarakan kegiatan, bimbingan, monitoring, pengawasan dan evaluasi dan penyaluran benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi petani dan masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan, perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional penyuluhan;

- c. merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan tenaga penyuluh lapangan, melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendayagunaan serta melakukan pengembangan tenaga penyuluh;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat sekitar hutan, peningkatan keterampilan masyarakat, pengembangan dan dinamika kelompok, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam usaha-usaha dan pemanfaatan hutan secara lestari;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani pekebun, meningkatkan keterampilan petani, pengembangan dan dinamika kelompok tani, serta menumbuhkan kerja sama kelompok tani;
- f. membina dan melaksanakan kegiatan pameran, publikasi, percontohan, penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan serta perlombaan-perlombaan kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan;
- g. mempersiapkan pedoman pelaksanaan teknologi dalam bentuk brosur dan leaflet.

Bagian Ketujuh Bidang Perkebunan

Pasal 25

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibidang Perkebunan.

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan bimbingan Produksi di bidang perkebunan;
 - b. melaksanakan bimbingan Perlindungan dan Pengembangan Tanaman.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perkebunan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 27

- (1) Bidang Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan, bimbingan, pengawasan, pemanfaatan sumber daya sarana perusahaan perkebunan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kultur teknis budi daya tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam peningkatan efisiensi pemasaran dari perluasan pasar serta pengendalian ekspor/impor hasil perkebunan;

- d. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang produksi benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkar benih dan pemeliharaan kebun induk tanaman perkebunan;
- e. menyelenggarakan pemberian sertifikat atas hasil perkebunan serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengekspor/mengimpor hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan semua kegiatan wilayah pengembangan tanaman perkebunan dalam upaya peningkatan produksi perkebunan;
- g. melaksanakan indentifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi/Peremajaan tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan/teknik tanah dan air untuk pengembangan tanaman perkebunan;
- i. merencanakan dan mengevaluasi pemakaian pupuk dan zat pengatur tumbuhan yang seimbang, yang diperlukan setiap tahunnya untuk menjamin pertumbuhan tanaman perkebunan yang optimal;
- j. melaksanakan penyebaran prototype, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian.

(2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan atas bangunan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman;
- c. melaksanakan pengamatan peramalan, pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu tanaman;
- d. melaksanakan percobaan dan pengkajian penerapan sistem pengendalian hama/penyakit secara terpadu (integrated pest and disease management) pada areal perkebunan;
- e. melaksanakan percobaan dan pengkajian pengembangan organisme predator yang berfungsi sebagai pengendali hayati bagi perkembangan hama/penyakit, serta pengkajian pemakaian pestisida nabati sebagai solusi pengendalian hama yang ramah lingkungan;
- f. melaksanakan pengujian pestisida yang terkandung dalam kandungan, tanah dan air, serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1). Kepala Dinas, Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2). Kepala Sub Bidang dan kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 33

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan tersebut wajib disampaikan kepada Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu kepala satuan organisasi yang berada dibawahnya, masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 39**

Pembiayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan lembaga lain yang sah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**PENUTUP****Pasal 40**

- (1) Perubahan jumlah dan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

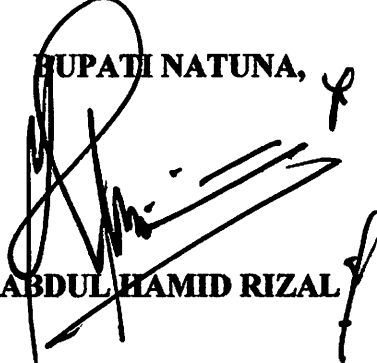
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 25 Nopember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 25 Nopember 2005

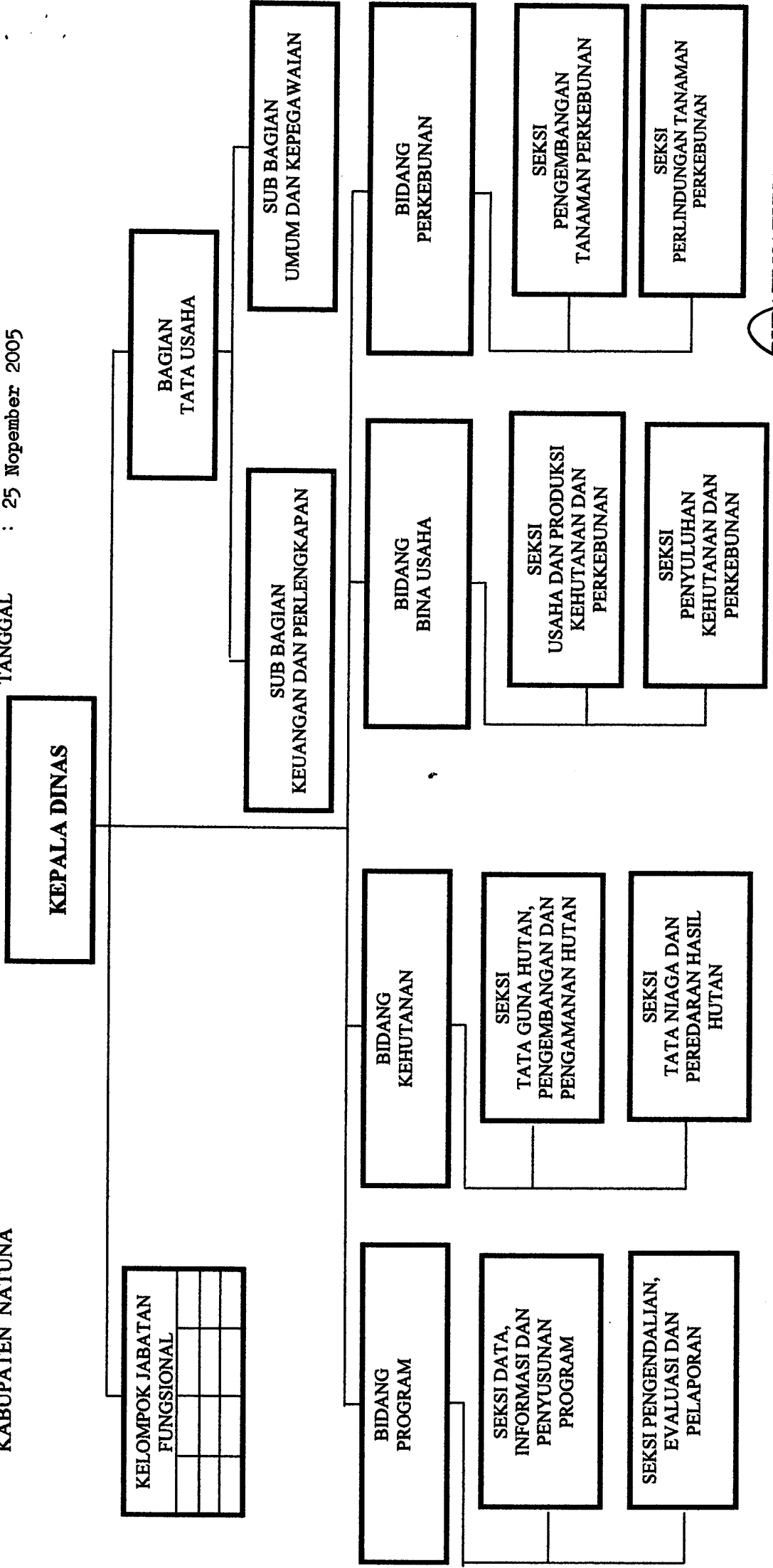
SEKRETARIS DAERAH,

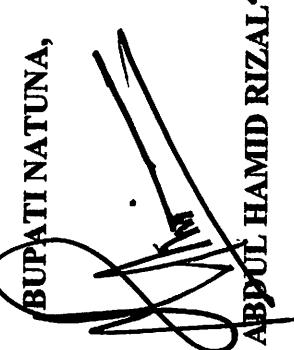
ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 12

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 12 Tahun 2005
TANGGAL : 25 Nopember 2005



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL